



**PUTUSAN**

**NOMOR 275/ Pid.B/2008/PN. MGL**

**“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	LEGIYONO Bin MARZUKI ;
Tempat Lahir	:	Tataan (Lampung Selatan) ;
Umur / Tanggal Lahir	:	23 Tahun / 18 Agustus 1985 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Divisi 3 Apdeling C Camp 2 Kp. Penumangan Baru Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Karyawan sadap PT. HIM ;
Pendidikan	:	SMP ;

**Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal :**

- 1 Penyidik, sejak tanggal 25 September 2008 s/d 14 Oktober 2008 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2008 s/d 23 Nopember 2008 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Nopember 2008 s/d 06 Desember 2008 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Desember 2008 s/d 31 Desember 2008 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Januari 2009 s/d 01 Maret 2009 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 02 Desember 2008 Nomor 470/Pen.Pid/2008/PN.MGL tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 02 Desember 2008 Nomor 470/Pen.Pid/2008/PN.MGL tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa LEGIYONO Bin MARZUKI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa LEGIYONO Bin MARZUKI terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“PENGELAPAN”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LEGIYONO Bin MARZUKI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
- Menyatakan Barang Bukti berupa :

Cup Lum (karet beku) sebanyak 15 (lima belas) kilogram, dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa WARYONO dkk ;

- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- 2 Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan serta Duplik Terdakwa secara lisan yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2008 Nomor PDM-335/MGL/11/2008 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

( PP KETIK DAKWAAN )

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

- 1 **SUSIAR Bin M. DENUR** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

( PP KETIK KETERANGAN SAKSI )

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

- 2 **ALMURI FAISOL Bin FAISOL** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

( PP KETIK KETERANGAN SAKSI )

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

- 3 **SEDEHAN Bin BETURUN** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

( PP KETIK KETERANGAN SAKSI )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

**4 FAJAR PRASITYO Bin SUKARDI** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

( PP KETIK KETERANGAN SAKSI )

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

**5 WARYONO Bin TOSARI** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

( PP KETIK KETERANGAN SAKSI )

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

**6 SUGIYANTO Bin SUNAR** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

( PP KETIK KETERANGAN SAKSI )

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

( PP KETIK KETERANGAN TERDAKWA )

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

1 Cup Lum (karet beku) sebanyak 15 (lima belas) kilogram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa benar Terdakwa adalah bang bertugas menyadap karet di areal perkebunan karet milik PT. HIM dengan menerima gaji dari PT. HIM ;
- 2 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 September 2008 sekira jam 10.30 WIB ketika Terdakwa masih berada di anca A, Terdakwa bertemu dengan saksi WARYONO Bin TOSARI, yang pada saat itu mengatakan “ Ayo No, kita nyumputin Lum untuk beli rokok pas Lebaran, saya juga disturuh sama SUGIYANTO”, yang dibalas oleh Terdakwa “Ya” ;
- 3 Bahwa benar kesepakatan pada saat itu, apabila bisa mengumpulkan Cup Lum (karet beku) dan menjualnya, hasilnya dibagi tiga antara Terdakwa LEGIYONO Bin MARZUKI, saksi WARYONO Bin TOSARI dan saksi SUGIYANTO Bin SUNAR dengan tujuan untuk bias membeli rokok saat Lebaran nanti ;
- 4 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 September 2008 sekira jam 11.30 WIB di Divisi 3 Apdeling C anca B nomor 15 Kamp. Penumangan Baru Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang, Terdakwa bersama-sama dengan saksi WARYONO Bin TOSARI dan saksi SUGIYANTO Bin SUNAR berhasil mengumpulkan Cup Lum (karet beku) sebanyak 15 (lima belas) kilogram dari arela perkebunan PT. HIM tempat Terdakwa dan kedua temannya tersebut bekerja. Bahwa seharusnya karet beku tersebut disetorkan ke PT. HIM, akan tetapi oleh Terdakwa dan kedua temannya tersebut, karet beku tersebut disembunyikan untuk kemudian dijual yang dapat menyebabkan PT. HIM mengalami kerugian sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 5 Bahwa benar sebelum Terdakwa dan kedua temannya tersebut berhasil menjual karet beku tersebut, sudah ditangkap oleh Petugas Keamanan PT. HIM dan selanjutnya diserahkan kepada pihak Kepolisian ;
- 6 Bahwa benar, Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, yang apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, Terdakwa didakwa melanggar pasal 374 KUHPjo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barangsiapa ;**
- 2 Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan ;**
- 3 Unsur Melakukan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah dari itu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**1 Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penunt Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

- 2 Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur *Orang yang melakukan (pleger)* adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan *Orang yang menyuruh (doen plegen)* bukan orang tersebut yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan. Sedangkan yang dimaksud dengan *Orang yang turut melakukan (medepleger)* adalah setidaknya ada 2 (dua) orang atau lebih yang semuanya melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta Bahwa benar Terdakwa adalah bang bertugas menyadap karet di areal perkebunan karet milik PT. HIM dengan menerima gaji dari PT. HIM. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 September 2008 sekira jam 10.30 WIB ketika Terdakwa masih berada di anca A, Terdakwa bertemu dengan saksi WARYONO Bin TOSARI, yang pada saat itu mengatakan “ Ayo No, kita nyumputin Lum untuk beli rokok pas Lebaran, saya juga disuruh sama SUGIYANTO”, yang dibalas oleh Terdakwa “Ya”. Bahwa benar kesepakatan pada saat itu, apabila bisa mengumpulkan Cup Lum (karet beku) dan menjualnya, hasilnya dibagi tiga antara Terdakwa LEGIYONO Bin MARZUKI, saksi WARYONO Bin TOSARI dan saksi SUGIYANTO Bin SUNAR dengan tujuan untuk bias membeli rokok saat Lebaran nanti. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 September 2008 sekira jam 11.30 WIB di Divisi 3 Apdeling C anca B nomor 15 Kamp. Penumangan Baru Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang, Terdakwa bersama-sama dengan saksi WARYONO Bin TOSARI dan saksi SUGIYANTO Bin SUNAR berhasil mengumpulkan Cup Lum (karet beku) sebanyak 15 (lima belas) kilogram dari arela perkebunan PT. HIM tempat Terdakwa dan kedua temannya tersebut bekerja. Bahwa seharusnya karet beku tersebut disetorkan ke PT. HIM, akan tetapi oleh Terdakwa dan kedua temannya tersebut, karet beku tersebut disembunyikan untuk kemudian dijual yang dapat menyebabkan PT. HIM mengalami kerugian sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa benar sebelum Terdakwa dan kedua temannya tersebut berhasil menjual karet beku tersebut, sudah ditangkap oleh Petugas Keamanan PT. HIM dan selanjutnya diserahkan kepada pihak Kepolisian. Bahwa benar, Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi uraian tentang **Dengan Sengaja** karena sadar akan akibat dari perbuatannya yaitu Pemda Kabupaten Tulang Bawang mengalami kerugian akibat hilangnya mobil dinas tersebut maupun **Secara Melawan Hukum** karena perbuatan Terdakwa membawa mobil dinas tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Ir. Drs. WASSER selaku atasan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

**3 Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu**

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta Bahwa benar Terdakwa adalah bang bertugas menyadap karet di areal perkebunan karet milik PT. HIM dengan menerima gaji dari PT. HIM. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 September 2008 sekira jam 10.30 WIB ketika Terdakwa masih berada di anca A, Terdakwa bertemu dengan saksi WARYONO Bin TOSARI, yang pada saat itu mengatakan “ Ayo No, kita nyumputin Lum untuk beli rokok pas Lebaran, saya juga disuruh sama SUGIYANTO”, yang dibalas oleh Terdakwa “Ya”. Bahwa benar kesepakatan pada saat itu, apabila bisa mengumpulkan Cup Lum (karet beku) dan menjualnya, hasilnya dibagi tiga antara Terdakwa LEGIYONO Bin MARZUKI, saksi WARYONO Bin TOSARI dan saksi SUGIYANTO Bin SUNAR dengan tujuan untuk bias membeli rokok saat Lebaran nanti. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 September 2008 sekira jam 11.30 WIB di Divisi 3 Apdeling C anca B nomor 15 Kamp. Penunangan Baru Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang, Terdakwa bersama-sama dengan saksi WARYONO Bin TOSARI dan saksi SUGIYANTO Bin SUNAR berhasil mengumpulkan Cup Lum (karet beku) sebanyak 15 (lima belas) kilogram dari arela perkebunan PT. HIM tempat Terdakwa dan kedua temannya tersebut bekerja. Bahwa seharusnya karet beku tersebut disetorkan ke PT. HIM, akan tetapi oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan kedua temannya tersebut, karet beku tersebut disembunyikan untuk kemudian dijual yang dapat menyebabkan PT. HIM mengalami kerugian sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa benar sebelum Terdakwa dan kedua temannya tersebut berhasil menjual karet beku tersebut, sudah ditangkap oleh Petugas Keamanan PT. HIM dan selanjutnya diserahkan kepada pihak Kepolisian. Bahwa benar, Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 374 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- 1 Perbuatan Terdakwa merugikan Pemda Kabupaten Tulang Bawang ;
- 2 Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- 3 Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik Pemda Kabupaten Tulang Bawang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hal-hal yang meringankan :**

- 1 Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- 2 Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya akan tetapi karena masih diperlukan dalam perkara atas nama Terdakwa WARYONO Bin TOSARI dan Terdakwa SUGIYANTO Bin SUNAR, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dipergunakan dalam perkara lain tersebut ;

Menimbang bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam putusan ini ;

Mengingat pasal 374 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **LEGIYONO Bin MARZUKI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGGELAPAN”** ;
- 2 Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
- 4 Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 Cup Lum (karet beku) sebanyak 15 (lima belas) kilogram ;
 Dipergunakan dalam perkara lainnya ;
- 6 Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2008 oleh kami **SANTHOS WACHJOE P, SH** sebagai Hakim Ketua dan **AGUNG NUGROHO SURYO S, SH** dan **RATNA DIANING WULANSARI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka umum oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh **FITRI INDRIATY, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala di hadapan **ANDRIE W. SETIAWAN, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan Terdakwa tersebut.

## Hakim-Hakim Anggota,

**1. AGUNG NUGROHO  
SS, SH**

**RATNA DIANING  
W, SH**

## Majelis Hakim

**K E T U A**

**SANTHOS WACHJOE P, SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**

**FITRI INDRIATY, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)